SKRIPSI

KEDUDUKAN BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

OLEH:

Orin Allysia

502022033

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SISTEM PRE-ORDER ONLINE DITINJAU DALAM HUKUM PERDATA

OLEH:

Orin Allysia

502022033

Di setujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Palembang, April 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Mona Wulandari, SH.,MH	**Indrajaya,SH.,MH**
NBM/NIDN:862863/0208036302	NBM/NIDN: 857226/021007001

Mengetahui,

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhmmadiyah Palembang

Wakil Dekan 1

Yudistira Rusyid, S.H.,M,Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SISTEM PRE-ORDER ONLINE DITINJAU DALAM HUKUM PERDATA



NAMA	**: Orin Allysia**
NIM	**: 502022033**
PROGRAM STUDI	**: Hukum**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: Hukum Perdata**

Pembimbing;

1. Mona Wulandari, SH.,MH ( )

2. Indrajaya,SH.,MH ( )

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PEGUJI :

Ketua : Hendri S, S.H., M.H. ( )

Anggota : 1. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ( )

2. Luil Maknun, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

iii

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : **Orin Allysia**

NIM : **502022033**

PRODI : **PROGRAM SARJANA HUKUM**

JUDUL : **KEDUDUKAN BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER ONLINE* DITINJAU DALAM HUKUM PERDATA**

Dengan di terimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Mona Wulandari, SH.,MH	**Indrajaya,SH.,MH**
NBM/NIDN: 862863/0208036302	NBM/NIDN: 857226/021007001

Mengetahui

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi

Dr. Helwan Kasra,S.H.,M.Hum

NBM/NIDN:1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nama : Orin alysa

Nim : 502022033

Email : orinallysia@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Bukti Digital Sebagai Dasar Pembuktian Wanprestasi Dalam Sistem Pre-Order Online Ditinjau Dalam Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di universitas muhammadiyah palembang di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/ melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setuju oleh pembimbing, dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesunggunya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan ketidak benaran dalam pernyataan ini makah saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Orin Allysia

502022033

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Orin Allysia

NIM :502022033

Email : orinallysia@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Bukti Digital Sebagai Dasar Pembuktian Wanprestasi Dalam Sistem Pre-Order Online Ditinjau Dalam Hukum Perdata

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas hukum universitas muhammadyah palembang untuk menyimpan mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut di unggah ke dalam website universitas muhammadiyah palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April2026

Orin Allysia

Mengetahui
pembimbing 1

Mona Wulandari, SH.,MH
NBM/NIDN: 862863/0208036302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

(QS. Al – Insyirah Ayat 6)

Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis menempuh Pendidikan Serjana Hukum
2. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dalam setiap Langkah penulis menempuh Pendidikan
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
4. Untuk almamter Universitas Muhammadiyah Palembang tercintaku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Orin Allysia
Tempat, Tanggal Lahir	: penyandingan 26-juni-2004
Status	: Mahasiswa/i
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa/i
Alamat	: Penyandingan Sp padang
No Telp	085382829198
Email	: orinallysia@gmail.com
Nama Ayah	: Mirkori
Alamat	: Penyandingan sp.padang
No. Hp	081378450474
Nama Ibu	: Hanika
Pekerjaan Ibu	: wirausaha
Alamat	: Penyandingan sp.padang
No. Hp	082182544433

Riwayat Pendidikan*)

TK : -
SD : SD 1 Penyandingan
SMP : SMP 6 Kayuagung
SMA : SMA 1 Kayuagung

Mulai mengikuti perkuliahansrata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2022.

ABSTRAK

KEDUDUKAN BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SISTEM PRE-ORDER ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

ORIN ALLYSIA

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam pola transaksi masyarakat, termasuk munculnya sistem pre-order online yang memungkinkan konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran sebelum barang tersedia. Namun, sistem ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait wanprestasi seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, atau tidak dikirimkannya barang yang telah dibayar. Dalam kondisi tersebut, pembuktian menjadi aspek penting, terutama karena transaksi dilakukan secara digital tanpa dokumen fisik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kedudukan bukti digital sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti digital sebagai dasar pembuktian wanprestasi dalam sistem pre-order online serta proses penyelesaian wanprestasi ditinjau dari hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bukti digital seperti percakapan elektronik, bukti transfer, dan dokumen elektronik dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum serta pelanggaran perjanjian. Namun, kekuatan pembuktiannya bergantung pada keaslian, keutuhan, dan keterpercayaan bukti tersebut serta penilaian hakim di persidangan. Penyelesaian wanprestasi dalam sistem pre-order online dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti somasi dan negosiasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Kesimpulannya, bukti digital dapat dijadikan dasar pembuktian wanprestasi dalam sistem pre-order online sepanjang memenuhi syarat hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari para pihak serta penguatan regulasi dan kompetensi aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: Bukti Digital, Wanprestasi, Pre-Order Online, Hukum Perdata

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS OF DIGITAL EVIDENCE AS A BASIS FOR PROVING BREACH OF CONTRACT IN ONLINE PRE-ORDER SYSTEMS FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE

ORIN ALLYSIA

The development of information technology has significantly transformed the pattern of public transactions, including the emergence of online pre-order systems that allow consumers to place orders and make payments before goods are available. However, this system also gives rise to various legal issues, particularly related to breach of contract, such as delays in delivery, discrepancies in goods, or failure to deliver goods that have already been paid for. In such circumstances, the issue of proof becomes crucial, especially since transactions are conducted digitally without physical documents. Therefore, it is necessary to examine the legal standing of digital evidence as a means of proof in civil law. This study aims to analyze the legal status of digital evidence as a basis for proving breach of contract in online pre-order systems, as well as the dispute resolution process from a civil law perspective. The research method used is normative legal research with a statutory approach and literature study. The results show that digital evidence has a valid legal standing as a means of proof in civil law based on Article 5 paragraph (1) of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). Digital evidence such as electronic communications, proof of payment, and electronic documents can be used to establish the existence of legal relationships and contractual breaches. However, its evidentiary strength depends on the authenticity, integrity, and reliability of the evidence, as well as the judge's assessment during trial proceedings. The resolution of breach of contract in online pre-order systems can be carried out through non-litigation mechanisms such as formal notice (somation) and negotiation, as well as through litigation in court. In conclusion, digital evidence can serve as a valid basis for proving breach of contract in online pre-order systems, provided that it meets the applicable legal requirements. Therefore, greater understanding among the parties, along with stronger regulatory frameworks and improved competence of law enforcement officials, is necessary to ensure legal certainty in electronic transactions.

Keywords: Digital Evidence, Breach of Contract, Online Pre-Order, Civil Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukuri penulis panjatkan ke hadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terbuang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KEDUDUKAN BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SISTEM PRE-ORDER ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA"**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulisan ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak IndraJaya,S.H.,MH, selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, SH.,MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2026

Orin Allysia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT v
HALAMAN PERSETUJUAN AKSES vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN vii
BIODATA MAHASISWA viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Ruang Lingkup 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
E. Kerangka Konseptual 11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 11
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulisan 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Pengertian Kedudukan Bukti Digital 18
B. Pengertian dan Unsur Wanprestasi dalam Hukum Perdata 21
C. Sistem Pre-Order dalam Transaksi Online 25
D. Sistem Elektronik 26
E. Kedudukan Bukti Digital dalam Hukum 29
F. Sistem Pembuktian dalam Hukum Perdata 31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Kedudukan Bukti Digital sebagai Dasar Pembuktian Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order Online 35
B. Proses Penyelesaian Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order Online Menurut Hukum Perdata 39
BAB IV PENUTUP 49
A. Kesimpulan 49
B. Saran 50
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review studi terdahulu yang relevan 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era digital semakin pesat yang semakin pesat sudah kehodupan manusia diberbagai bidang, termasuk pada transaksi ekonomi. Salah satu bentunya yaitu inovasi dalam kegiatan perdagangan yang banyak diminati masyarakat saat ini adalah sistem pre-order (PO) online, yaitu sistem pemesanan barang atau jasa di mana konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang tersedia atau diproduksi oleh penjual. Sistem ini banyak digunakan karena dianggap efisien dalam pengelolaan modal dan stok barang, serta memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan tanpa harus mengunjungi toko secara langsung.

Namun, di balik kemudahan tersebut, sistem pre-order online juga sering menimbulkan masalah hukum, terutama ketika salah satu pihak melakukan kesalahan atau tidak memenuhi janji. Tidak jarang konsumen mengalami kehilangan karena item yang dipesan gagal dikirim, pengiriman terlambat, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Banyak transaksi jual beli yang

sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke sistem digital melalui berbagai platform e- commerce. Salah satu bentuk transaksi yang semakin populer di masyarakat adalah sistem pre-order (PO) online, yaitu sistem pemesanan barang di mana konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang tersebut tersedia atau diproduksi oleh penjual. Sistem ini dianggap efisien bagi pelaku usaha karena membantu mengatur stok dan modal, serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang sesuai keinginan.[1]

Namun demikian, sistem pre-order online tidak lepas dari permasalahan hukum, khususnya ketika terjadi wanprestasi atau ingkar janji oleh salah satu pihak. Dalam praktiknya, sering ditemukan kasus di mana penjual tidak mengirimkan barang sesuai pesanan, terjadi keterlambatan pengiriman, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli dan menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum perdata.[2]

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam penyelesaian sengketa perdata, pembuktian menjadi hal yang sangat penting untuk menunjukkan apakah benar telah terjadi wanprestasi dan pihak mana yang harus bertanggung jawab. Namun, dalam

[1] Baharuddin, J., A., A., A., *Teknologi Informasi*, (Banjarmasin dan Medan, 2020) hlm 3.
[2] Ramdani, A,M, *Hukum TransaksiElektronik di Di Indonesia, (*Jakarta prenadamia, Group, 2021,), hlm 45.

kontek transaksi online, alat bukti yang digunakan berbeda dengan transaksi konvensional karena sebagian besar dilakukan secara digital, seperti bukti transfer, percakapan melalui media elektronik, email, atau tangkapan layar (screenshot).[3]

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan dan kekuatan hukum bukti digital (digital evidence) dalam pembuktian perkara wanprestasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengakui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, namun dalam praktik perdata masih terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.

Selain itu, belum adanya pengaturan yang rinci dalam KUHPerdata mengenai penggunaan bukti digital dalam proses pembuktian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Banyaknya bentuk bukti digital juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses verifikasi, seperti keaslian data, integritas file, serta kemungkinan adanya manipulasi digital. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum, advokat, dan pihak pengadilan perlu memahami lebih dalam mengenai aspek yuridis dari bukti digital sebagai dasar pembuktian dalam sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan sistem pre-order online.[4]

---

[3] Subekti R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2020), hlm. 45.
[4] Harahap, M., Y., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm 278.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai kedudukan bukti digital sebagai dasar pembuktian wanprestasi dalam sistem pre-order online ditinjau dari hukum perdata, guna mengetahui sejauh mana bukti digital dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum perdata terhadap perkembangan teknologi di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia, terutama dalam hal adaptasi sistem pembuktian terhadap perubahan bentuk transaksi modern yang berbasis elektronik.[5]

Dalam praktek jual beli dengan sistem pre-order, tidak jarang juga terjadi berbagai bentuk kecurangan. Kecurangan tersebut antara lain berkaitan dengan kejelasan identitas penjual maupun keberadaan barang yang dipesan. Selain itu, sering pula dijumpai kasus di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau barang tidak dikirimkan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan jujur terkait kondisi serta garansi atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan serta dapat menuntut hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Situasi tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual oleh pihak penjual. Dalam kacamata hukum perdata, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau cidera janji yang dapat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pelaku usaha.

[5] Hasim, W., *Hukum Pembuktian di Era Digital, Analisi atas bukti elektronik dalam peradila perdata*, (Yogyakarta : Deepublish, 2022), hlm 91.

Dalam prakteknya, e-commerce tidak hanya menawarkan pembelian instan, tetapi juga memperkenalkan skema pre-order, yakni sistem pemesanan barang yang belum tersedia secara fisik. Skema ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengukur permintaan sebelum memproduksi barang, sekaligus meminimalisir resiko kerugian produksi massal. Meskipun sistem pre-order menawarkan efisiensi ekonomi bagi pelaku usaha, dalam prakteknya sering kali timbul persoalan yang menyentuh ranah hukum perdata. Konsumen sebagai pihak pemesan tidak jarang dihadapkan pada keterlambatan pengiriman, kualitas barang yang tidak sesuai, hingga tidak diterimanya barang yang telah dibayar.[6]

Dalam konteks sistem pre-order, hubungan antara penjual dan pembeli pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdata. Apabila penjual gagal memenuhi prestasinya sesuai perjanjian, maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban hukum berupa pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi, atau pemberian ganti rugi. Namun, pelaksanaan prinsip tersebut dalam transaksi commercesering kali menghadapi tantangan karena karakteristik digital dari transaksi yang dilakukan. Karakteristik transaksi elektronik, termasuk anonimnya identitas pelaku usaha, ketiadaan dokumen fisik, serta kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam pembuktian wanprestas sistem pre-order yang melibatkan waktu tunggu panjang semakin memperbesar potensi sengketa

[6] Jocylina, M., dan Sawitria, D., A., D., "*Pertanggung jawaban atas wanprestasi dalam sistem pre-order melalui E-Commerce dalam perseptif hukum perdata"*, *Jurnal Media Akademik* (JMA), Vol. 3 No. 9, (2025) , hlm 2.

ketika ekspektasi konsumen tidak terpenuhi. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem perdagangan digital. Secara teoritis, asas kebebasan berkontrak menjadi pondasi utama dalam pembentukan perjanjian antara para pihak, termasuk dalam sistem pre-order.

Namun, asas tersebut tidak dapat dipahami secara absolut, mengingat hukum juga mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen. Oleh karena itu, keberadaan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap wanprestasi dapat direspons dengan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Hal tersebut menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi berbasis kepercayaan seperti dalam sistem pre-order. Berangkat dari fenomena tersebut, penting untuk dikaji bagaimana konstruksi pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam transaksi sistem pre-order e-commerce berdasarkan perspektif hukum perdata. Kajian ini menjadi relevan mengingat sistem pre-order semakin marak digunakan, tetapi tidak dibarangin dengan implementasi dasar regulasi yang tegas dalam prakteknya.

Dalam perjanjian jual beli secara online dilakukan atas rasa kepercayaan satu sama lain, hingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara pihak dilakukan secara elektronik pula baik melalui email atau cara lain.

Karenanya tidak ada berkas perjanjian pada jual beli konvensional. Kondisi seperti itu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan perbutan hukum itu, karena dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termasuk tidak secara langsung berhadapan. Mungkin pihak yang melalukan perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik transaksi jual beli dengan sistem pre-order online, tidak jarang terjadi kasus wanprestasi yang merugikan konsumen. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah transaksi melalui media sosial, seperti Instagram atau WhatsApp, di mana konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu terhadap suatu produk yang ditawarkan oleh penjual. Sebagai ilustrasi, seorang konsumen melakukan pembelian produk pakaian melalui sistem pre-order dengan harga Rp850.000 dan telah melakukan pembayaran penuh melalui transfer bank. Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan melalui percakapan elektronik, penjual menjanjikan bahwa barang akan dikirim dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Namun, setelah melewati jangka waktu yang telah disepakati, barang yang dipesan tidak kunjung dikirim. Konsumen telah berupaya menghubungi penjual melalui berbagai media komunikasi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang jelas. Bahkan, akun penjual menjadi tidak

aktif sehingga sulit untuk dihubungi. Dalam kondisi tersebut, konsumen mengalami kerugian secara materiil akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak penjual.[7]

Kasus tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam sistem pre-order online tetap merupakan suatu perjanjian yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[8] Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata[9]. Dalam pembuktian kasus tersebut, konsumen umumnya hanya memiliki bukti berupa percakapan elektronik, bukti transfer, serta tangkapan layar (screenshot) yang semuanya merupakan bentuk bukti digital.[10]

Bukti digital tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuktian, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, keberadaan bukti digital menjadi sangat krusial dalam membuktikan adanya hubungan hukum serta terjadinya wanprestasi dalam transaksi pre-order online. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kedudukan bukti digital sebagai dasar pembuktian dalam sengketa

[7] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 512.
[8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1457.
[9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.
[10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1).

wanprestasi, khususnya dalam sistem pre-order online yang semakin berkembang di masyarakat.

Untuk mengkajikannya maka penulis lebih tertarik dalam tulisan skripsi yang berjudul **"KEDUDUKAN BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SISTEM PRE ORDER DI TINJAU DALAM HUKUM PERDATA".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun di uraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Bukti Digital sebagai Dasar Pembuktian Wanprestasi dalam sistem Pre-Order Online Ditinjau dari Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian Wanprestasi menurut peraturan perundang-undangan indonesia atau menurut hukum perdata?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini membahas kedudukan serta kekuatan pembuktian bukti digital dalam perkara wanprestasi yang timbul dari transaksi sistem pre-order online, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Pembahasan difokuskan pada analisis terhadap keabsahan bukti digital sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan fokus pada analisis hukum dan tidak membahas aspek ekonomi, bisnis, atau teknis dari pelaksanaan sistem pre-order.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan Penelitian ini yaitu :

   a) Untuk menganalisis peraturan hukum perdata indonesia mengenai alat bukti dalam pembuktian wanprestasi yang terjadi dalam sistem pre- order online.

   b) Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan bukti digital sebagai dasar pembuktian wanprestasi dalam sistem pre-order online ditinjau dari hukum perdata serta kaitannya dengan ketantuan dalam UU ITE.

2. Manfaat Penelitian

   Penelitian ini diharapkan dalam memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut;

   a. Manfaat Teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum pembuktian di era digital. Hasil penelitian ini dapat memperkarya kajian akademik mengenai kedudukan bukti digital sebagai alat bukti yang sah dalam perkara wanprestasi, serta menjadi

referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang adaptasi hukum perdata terhadap perkembangan teknelogi infomasi.

b. Manfaat Praktis

Fokus penelitian ini adalah bahwa bukti digital memiliki kedudukan yang sah dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata, termasuk dalam sengeketa wanprestasi pada sistem pre-order online. Dalam praktiknya, bukti digital seperti pesan elektronik, bukti transfer, atau rekaman transaksi dapat memenuhi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUH Perdata. Dengan demikian , bukti digital berperan penting dalam pemberian perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha, serta membantu penegak hukum dalam menilai kebenaran suatu perjanjian atau pelanggaran dalam transaksi online.

E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Kedudukan merupakan keadaan di mana seseorang memiliki hak atau wewenang untuk mengajukan permohonan penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri, karena orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bukti digital adalah bukti digital yang diperoleh dari media sosial akan sangat bermanfaat. Data yang dipublishkan di media sosial dapat

digunakan penyidik sebagai barang bukti potensial untuk melacak kejahatan di media sosial. Data yang dipublikasikan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti langsung untuk menunjukan keterlibatan seorang dalam pelanggaran.

3. Pembuktian adalah hal yang sangat penting untuk menguji kebenaran atau fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi. Nasib seorang terdakwa dalam persidangan di pengadilan sangat di tentukan oleh bukti-bukti yang dapat di jadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap dirinya.[11]
4. Wanprestasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah di perjanjikan. Ada pihak yang akan dirugikan jikan ada wanprestasi, dan pihak itu adalah debitur.[12]
5. Sistem pre-order online merupakan sistem pembelian dengan memasan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah adapun diakhir dengan masa tanggang waktu tunggu (estimasi) datang. Dalam praktik jual beli online dengan sistem pre-order yang merupakan sistem transaksi baru dalam muamalah dapat terjadi penipuan di dalamnya, salah satu contoh

[11] Pandiangan, H., J., "*Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perseprik Hukum Acara Pidana Dan Perdata", jurnal hukum* vol 3. No. 2. (2017), hlm 1.
[12] Iwanti, N., A., M., "*Akibat Hukum Wenprestasi Hukum Serta Upaya Hukum Wanprestasi", jurnal ilmu hukum* Vol 6. No. 2. (2022), hlm 346.

yaitu dimana produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diberikan.[13]

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.2 Review studi terdahulu yang relevan

No.	Nama	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Fadhly Ridwan Syah [14]	(2021)	Wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jual beli online dapat berupa keterlambatan, ketidaksesuaian barang, dan tidak dipenuhinya kewajiban. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi sesuai ketentuan UU ITE.
2	Bunga Septa Pabella[15]	(2022)	Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam sistem COD sering terjadi baik dari pihak penjual maupun pembeli. Akibat hukumnya berupa kewajiban ganti rugi dan perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan UU

[13] Ambawani, T., dan Mukarrohmah, S., "*praktik jual beli online dengan sistem pre-order pada online shop dalam tinjauan hukum islam"*, *jurnal studi islam*. Vol 1. No. 1, (2022), hlm 35-46.

[14] Fadhly Ridwan Syah, *Wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2021.

[15] Bunga Septa Pabella, *Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

No.	Nama	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
					Perlindungan Konsumen.
3	Dinda Sofyana[16]	(2022)	Perjanjian Jual Beli Online melalui Marketplace Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (hukum perdata dan hukum Islam)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli online melalui marketplace sah menurut hukum perdata dan hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat perjanjian, serta menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak.

Penelitian ini di jadikan sebuah acuan peneliti yang membedakan penelitian terdahulu dengan dengan penulis sebagai berikut:

Penelitian terdahulu membahasan tentang wanprestasi dari sudut pandang perlindungan konsumen pada transaksi COD atau (bayar di tempat). Sedangkan penulis membahas tentang mengaitkan bukti digital dengan pembuktian wanprestasi dalam konteks transaksi pre-order. Terutama aspek pembuktian Pasal 1866 (KUHPerdata, UU ITE dan HIR).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan menganalisi bahan hukum tertulis untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini di gunakan untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen, serta menganalisis

[16] Dinda Sofyana, *Perjanjian Jual Beli Online melalui Marketplace Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.

penerapannya dalam praktis membuktikan kasus sistem wanprestasi dalam Pre-order yang terjadi.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penelitian ini yang di gunakan dalam data primer dan juga data skunder yaitu :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang menjadi dasar dalam analisis terhadap pemarsalahan penelitian ini.
b. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer.
c. Bahan hukum tersier sumber ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta refrensi lain yang berisi uraian mengenai konsep-konsep terkait istilah hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu : teknik dan cara untuk memperoleh informasi yang relapan untuk tujuan penelitian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui studi kepustakan di (library research), yaitu dengan menulusuri dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen pada transaksi pre-order. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui dua metode yaitu;

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh baik dari kasus studi kepustakaan maupun studi kasus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam buku pedoman yang di berikan oleh fakultas hukum yang di berikan oleh fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang menjelaskan untuk penyusunan skripsi yang akan disusun dalam keseluruhan 4 bab dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisi tentang latar belakang , rumusan masalah, ruang lingkup,tujuan manfaat kerangka konseptual, riview studi terdahulu yang relavan, metode penelitian dan juga sistem penulisan data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelasakan tentang pengertian kedudukan bukti digital, pengertian dan unsur wanprestasi dalam hukum perdata, sistem pre- order online dalam transaksi elektronik,kedudukan bukti digital sebagai dasar pembuktian,relavansi hukum perdata terhadap pembuktian digital.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai peraturan hukum perdata di indonesia mengenai alat bukti dalam pembuktian wanfrestasi pada perjanjian jual beli dan kedudukan bukti digital sebgai dasar pembuktian

wanprestasi dalam sistem fre-order online di tinjau dari hukum perdata

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Baharuddin, J. A. A. A. (2020). Teknologi Informasi. Banjarmasin dan Medan.

Djumhana, Muhammad. (2023). Hukum Perdagangan Elektronik di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2014). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

HS, Salim. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johnny. (2018). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.

Kansil, C.S.T. (2018). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Makarim, Edmon. (2023). Hukum Telematika dan Pembuktian Elektronik. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Prodjodikoro, Wirjono. (2016). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.

Ramdani, A. M. (2021). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rosadi, Sinta Dewi. (2022). Cyber Law. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. (2020). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. (2019). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Sunggono, Bambang. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. (2020). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

C. Jurnal Ilmiah

Ambawani, T., & Mukarrohmah, S. (2022). Praktik jual beli online sistem pre-order. Jurnal Studi Islam.

Arbaya, N. R., & Baidhowi. (2024). Tanda tangan elektronik dalam pembuktian. Annual Review of Legal Studies.

Ashira, N., dkk. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian gadai. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.

Fernando, D., dkk. (2024). Transformasi alat bukti elektronik. Journal Justiciabelen.

Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat hukum wanprestasi. Jurnal Ilmu Hukum.

Jocylina, M., & Sawitria, D. (2025). Wanprestasi pre-order e-commerce. Jurnal Media Akademik.

Lubis, M. S. (2023). Pembuktian elektronik dalam hukum perdata. Jurnal Hukum & Pembangunan.

Putra, W. R., & Hasan, A. (2025). Bukti digital dalam perkara perdata. Journal of Justice.

Sari, D. P. (2023). Perlindungan konsumen dalam e-commerce. Jurnal Rechtsidee.

Setiawan, R. (2024). Kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Jurnal Yuridis.

Violiandari, A. G., & Harjono. (2024). Email sebagai alat bukti. Jurnal Verstek.

D. Skripsi

Pabella, Bunga Septa. (2022). Wanprestasi Transaksi COD. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Syah, Fadhly Ridwan. (2021). Wanprestasi Jual Beli Online. UNISSULA.

Sofyana, Dinda. (2022). Perjanjian Jual Beli Online. UMSU.

Pratama, R. (2023). Pembuktian Elektronik dalam Sengketa Perdata. Universitas Indonesia.

E. Sumber Internet

Hukumonline. (2026). Pengertian wanprestasi dan penyelesaiannya. https://www.hukumonline.com

Kementerian Kominfo RI. (2024). Informasi dan transaksi elektronik. https://www.kominfo.go.id

Mahkamah Agung RI. (2024). Pedoman pembuktian elektronik. https://www.mahkamahagung.go.id